

Hukum Tinggal Serumah Dengan Istri Pasca Talak Menurut Perspektif Islam

Naskah Masuk: 31-05-2023 Naskah Diedit: 05-06-2023 Naskah Diterima: 25-6-2023

Hadia *) Ilham Muchtar **) Erfandi AM (*)**

Department of Family Law, Faculty of Islamic Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259, Makassar, Indonesia 90221

Abstract

This study aims to find out: 1) The rights of post-talaq wives according to an Islamic perspective, 2) How scholars view the law of living in the same house with post-talaq wives. This is so that the Islamic community can know the law surrounding the rights of wives after talaq, and know the law of living in the same house with wives who have been rejected, so that they do not forbid what Allah allows and do not allow what Allah forbids. This research uses library research. The techniques used in this study include; Data collection, after the data is collected, it will go through several stages: Editing, Organizing, Colcluding. After the process of collecting and processing data has been completed, the next step is to analyze the data to get a complete picture related to the problem that is the object of research. The results of this study show that: 1) For women who have been rejected have the following rights: The right to bread, shelter, mut'ah, child maintenance (hadhanah), and also dowry repayment if the dowry has not been paid. 2) The scholars agree that a wife who has been rejected by the raj'i still gets her rights as a wife as long as she is still in the period of iddah and is entitled to her residence. Some scholars argue that he has the right to get a place to live, and others think he is not entitled to a place to live.

Keywords: Law, Living in the House, Wife, Talaq, Islam.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Hak-hak istri pasca talak menurut perspektif Islam, 2) Bagaimana pandangan ulama terkait hukum tinggal serumah dengan istri pasca talak. Hal demikian agar masyarakat Islam dapat mengetahui hukum seputar hak-hak istri pasca talak, dan mengetahui hukum tinggal serumah dengan istri yang telah ditalak, sehingga mereka tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan dan tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan. Penelitian ini menggunakan penelitian riset kepustakaan atau (*library research*). Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini antaran lain; Pengumpulan data, setelah data terkumpul maka akan melalui beberapa tahap: *Editing, Organizing, Colcluding*. Setelah proses pengumpulan dan pengolahan data telah selesai, maka selanjutnya adalah menganalisis data guna mendapat sebuah gambaran utuh terkait dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bagi wanita yang telah ditalak memiliki hak-hak sebagai berikut: Hak nafkah, tempat tinggal, *mut'ah*, pemeliharaan anak (*hadhanah*), dan juga pelunasan mahar apabila maharnya belum dilunasi. 2) Para ulama sepakat bahwa seorang istri yang telah ditalak *raj'i* masih mendapatkan haknya sebagai seorang istri selama ia masih berada dalam masa *iddah* dan berhak atasnya tempat tinggal. Sebagian ulama berpendapat ia berhak mendapatkan tempat tinggal, dan sebagian lainnya berpendapat tidak berhak atasnya tempat tinggal.

Kata Kunci: Hukum, Tinggal Serumah, Istri, Talak, Islam.

*)Penulis Korespondensi

E-mail : dhiyahadi98@gmail.com

Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan istri, yang menempatkan keduanya dalam kedudukan yang seimbang dan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang pula bagi kedua belah pihak. Namun, penting dipahami bahwa ikatan yang bersumber dari perjanjian dalam perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki yang kemudian berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang kemudian berstatus sebagai seorang istri, yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan bahagia dalam nuansa yang penuh kasih sayang, yang pada hakikatnya adalah kasih sayang dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang.¹

Pernikahan merupakan cara terbaik untuk memperbanyak keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup dengan menjaga sisi nasab yang sangat diperhatikan oleh Islam. Dengan adanya pernikahan, yang merupakan tiang utama sebuah keluarga, maka hak dan kewajiban akan ditunaikan sesuai dengan tuntutan agama sehingga keharmonisan hubungan suami istri akan terjaga.²

Dalam kehidupan berumah tangga memiliki tujuan pokok, bahwa rumah tangga itu dibangun atas landasan cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta di atas prinsip keadilan dan

saling pengertian, masing-masing pihak suami istri harus melakukan kewajibannya terhadap pasangannya sehingga kehidupan berumah tangga dapat berdiri kokoh.³

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Rum/30:21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesarannya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan kepada kaum laki-laki perempuan-perempuan yang mereka merasa tenteram kepadanya, yang diciptakan dari jenis mereka sendiri. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah Hawa yang Allah SWT ciptakan dari tulang rusuk Adam. Dan menjadikan di dalamnya mawadah Warahmah yang artinya

¹Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2023), h. 261.

²Ali bin Sa'id al-Ghamidi, *Fikih wanita* (Solo: Aqwan Media Profetika, 2017), h. 286.

³Butsainah al-Sayyid al-Iraqi, *Menyingkap Tabir Perceraian* (Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 2005), h. 19.

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2019), h. 406.

rasa kasih sayang hati mereka satu sama lain.⁵

Jelaslah bahwa akad pernikahan, seperti yang telah diuraikan di atas, dimaksudkan sebagai ikatan langgeng dan suci yang berlangsung terus menerus dan hanya dipisahkan oleh berakhirnya hidup salah seorang dari pasangan suami istri. Walaupun demikian, Allah SWT dengan kebijaksanaan ilmu-Nya, mengetahui pula bahwa tidak semua perkawinan dapat berlangsung aman, damai dan bahagia sebagaimana diharapkan. Adakalanya, disebabkan perbedaan besar dalam watak, kepribadian, pengalaman, dan intelektualitas masing-masing suami istri. Atau disebabkan pengkhianatan salah seorang dari mereka yang tidak bersungguh-sungguh dalam memelihara kesucian ikatan di antara mereka, ataupun karena sebab-sebab lain, baik yang berkaitan dengan kekurangan fisik maupun perilaku dari seseorang dari keduanya, sedemikian rupa sehingga kelangsungan ikatan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga terjadilah perceraian.⁶

Perceraian dalam istilah ahli fikih disebut talak atau *furqah*. Adapun talak secara bahasa adalah perpisahan, menghilangkan ikatan dan melepaskan diri. Secara istilah talak berarti mengakhiri jalinan pernikahan dengan lafal tertentu.⁷

⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthubi. *Tafsir al-Qurthubi*, Jilid 14 (Cet. II; Mesir: Daar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), h. 17.

⁶ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah* (Cet. I; Jakarta: Noura, 2016), h. 239-240.

Dalam berumah tangga perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga, yang menjadi satu-satunya jalan terakhir apabila rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. Talak merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

8
أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود)

Artinya:

Hal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (cerai). (HR. Abu Daud)

Al-Quran sebagai pedoman hidup telah mengatur urusan makhluknya dari bangun tidur sampai tidur kembali. Begitu pun dengan urusan pernikahan dan perceraian. Dalam pernikahan seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap istrinya lahir maupun batin, serta memberikan tempat tinggal dan tinggal bersamanya dalam satu atap, namun bagaimana dengan seorang suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya, yaitu talak *raj'i* ataupun *ba'in* namun masih tetap serumah dengannya, apakah masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal terhadap istrinya yang tertalak.

⁷ Ali bin Sa'adi al-Ghamidi, *Fikih wanita* (Solo: Awam Media Profetika, 2017), h. 307.

⁸ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishak bin Basyir, *Sunan Abi Daud*, jilid 3, Kitab al-Thalaq, Bab fii Karahiyyati al-Thalaq, No. 2178 (Beirut: Dar Al-Resalah Al-A'lamiyah, 2009), h. 505.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik ingin melakukan penelitian yang berjudul “HUKUM TINGGAL SERUMAH DENGAN ISTRI PASCA TALAK MENURUT PERSPEKTIF ISLAM”.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian riset kepustakaan atau (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.⁹ Oleh karena itu, untuk memudahkan mencapai tujuan penulisan, maka penulis akan fokus pada studi kepustakaan dan mengkaji data-data yang telah ada sebelumnya. Penelitian dilakukan dengan cara membaca serta mengkaji buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.¹⁰ Dalam hal ini hukum tinggal serumah dengan istri yang tertalak menurut perspektif Islam.

Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti sebagai alat jawab rumusan masalah penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini, data diperoleh atau dikumpulkan secara

langsung oleh peneliti melalui beberapa informasi. Yaitu diantaranya al-Qur’an, hadist dan kita-kitab fikih.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi.¹² Seperti data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi yaitu diantaranya berupa buku-buku ilmiah berupa skripsi, tesis dan disertasi yang terkait dengan judul, jurnal, perpustakaan, internet, ataupun sumber lain yang mendukung yang berkaitan masalah yang dibahas.

Teknik Pengumpulan Data

Langkah pertama yang dijalani peneliti adalah mengumpulkan berbagai referensi-referensi awal berupa buku-buku, literatur, dan dokumentasi internet yang berkaitan dengan permasalahan tinggal serumah dengan istri yang tertalak menurut perspektif Islam.

Data yang telah didapat dari pencarian referensi ini akan melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data yang didapatkan dari segi kelengkapan, kecocokan kejelasan, dan hubungannya antara data satu dengan yang lainnya.

b. *Organizing*, yaitu penulisan data yang diatur dan disusun menjadi sebuah kesatuan yang teratur.

c. *Concluding* (kesimpulan), merupakan langkah terakhir yang diambil dalam teknik pengumpulan

⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004), h. 3.

¹⁰ Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek* (Jakarta: Kencana Penada Media, 1998), h. 1.

¹¹Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Cet. II; Depok: Rajawali, 2018), h. 215.

¹²Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, h. 216.

data ini. Yaitu data yang telah dikumpulkan akan ditarik kesimpulannya dan dijadikan jawaban dari rumusan masalah.

1. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pengolahan data telah selesai, maka selanjutnya adalah menganalisis data guna mendapatkan sebuah gambaran utuh terkait dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dari penulis. Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, oleh karena itu penulis dalam hal ini menggunakan metode analisis deskriptif. Yaitu metode yang sering kali digunakan terhadap suatu data yang dikumpulkan kemudian diolah, dijelaskan dan dianalisis secara bersamaan. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis hingga kemudian mendapatkan kesimpulan. Metode ini memberikan gambaran mengenai hukum tinggal serumah dengan istri tertalak menurut perspektif Islam.

Hasil dan Diskusi

1. Pendapat ulama klasik tentang hukum tinggal serumah dengan istri yang tertalak.

a. Tinggal serumah dengan istri yang tertalak *raj'i*

Secara umum, akibat-akibat yang ditimbulkan oleh talak *raj'i* adalah berkurangnya bilangan hak talak suami, ikatan perkawinan akan berakhir setelah habis masa idah apabila suami tidak rujuk, dan suami dibolehkan untuk rujuk kembali

dalam masa idah istrinya. Ulama Syafi'iah dan Malikiyah menambahkan tentang keharaman bagi suami untuk melakukan hubungan suami istri dalam masa idah sebelum ada kepastian rujuk, karena dengan terjadinya talak, maka seluruh bentuk hubungan suami istri terputus. Tetapi dalam pandangan Hanafiyah dan Hanabila, suami boleh menggauli istrinya dalam masa idah dan sikap inilah yang dianggap sebagai rujuk dari suami.¹³

Istri yang ditalak *raj'i* masih berstatus istri dan hak suami atas istri masih eksis selama dalam idah. Suami boleh *ruju'* (kembali) tanpa minta kerelaan dari padanya kapan pun.¹⁴

Istri yang menjalani idah *raj'iyah*, jika ia taat atau baik terhadap suaminya, maka ia berhak memperoleh hak tempat tinggal, pakaian dan uang belanja dari mantan suaminya. Tetapi jika ia durhaka maka ia tidak berhak mendapatkan apa-apa. Rasulullah SAW bersabda:¹⁵

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا

16

كَانَ لِرُؤُوجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ. (رواه النسائي)

Artinya:

Rasulullah SAW bersabda: Perempuan yang berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya adalah apabila mantan suaminya itu berhak

¹³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiah al-Islam wa Adilltuhu*, Jilid 7 (Bearut: Daar al-Fikr, 1992), h. 9.

¹⁴ Ramadhan Ali Al-Sayyid, *Ahkamul Usroh fii Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, h. 40.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 266.

¹⁶Ahmad bin Syu'aib bin Ali Sunan Abu Abdurrahman Al-Nasa'i, *Sunan Al-Nasa'i*, Kitab Al-Talaq, Bab Al-Rukhsah fii dzalik, h. 459.

merujuknya kepadanya. (HR. Al-Nasa'i).

Adapun pada talak *raj'i* tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai hak tempat tinggalnya selama masih dalam masa idah, bahwa suaminya masih berkewajiban memberikan tempat tinggal di rumah suaminya, hal ini disebabkan karena kehidupan dalam masa idah seperti kehidupannya sebelum talak. Hikmahnya, agar sang istri tetap di bawah pendengaran dan pandangan suami dan bagi suami berhak rujuk kembali.

b. Tinggal serumah dengan istri yang tertalak *ba'in*.

Para ulama berbeda pendapat terkait wanita yang ditalak *ba'in* dalam beberapa pendapat:¹⁷

1) Pendapat Malik dan Syafi'i yang diriwayatkan dari Ahmad bahwasanya para istri yang telah tertalak *ba'in* masih memiliki hak tempat tinggal baik wanita yang di talak itu hamil ataupun tidak. Dalil mereka adalah surah al-Thalaq/65: 6.¹⁸

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

Terjemahnya:

Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka

¹⁷ Ramadhan Ali Al-Sayyid, *Ahkamul Usroh fii Asy-Syari'ah Al-Islamiyyh*, h. 304.

¹⁸ Muhammad Ali Al-Shobuni, *Tafsir Ayat Ahkam minal Qur'an* (Cet. I; Jakarta: Daar al-'Amiyyah, 2015), h. 511.

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjamahannya*, h. 559.

berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.¹⁹

Imam Malik menyatakan bahwa hak tempat tinggal diberikan kepada mantan istri, untuk semua bentuk bentuk perceraian dalam bentuk talak, *raj'i* ataupun *ba'i* baik mantan suami istri tersebut dalam keadaan hamil maupun tidak.²⁰

عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: الْمُبْتَوَّةُ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّىٰ تَحِلَّ، وَلَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، فَيَنْفِقُ عَلَيْهَا حَتَّىٰ تَضَعَ حَمْلَهَا. قَالَ

21
مَالِكٍ: وَهَذَا أَمْرٌ عِنْدَنَا.

Artinya:

Dari Malik bahwa ia mendengar ibn Syihab berkata: Wanita yang ditalak tidak boleh keluar dari rumahnya hingga halal (selesai masa idahnya), namun ia tidak mendapatkan nafkah, kecuali bila ia mendapatkan nafkah melahirkan.

Imam Syafi'i menetapkan hak istri, ketika tertalak *ba'in* imam Syafi'i tidak lupa untuk menggunakan ayat al-Qur'an sebagai sumber hujjah pertama, yaitu surat at-thalak ayat 6, imam Syafi'i ketika menjelaskan ayat ini bahwa wanita, yang ditalak oleh suaminya dengan talak *bai'n*, bahwa dia (mantan suami) memberikan tempat tinggal secara umum kepada mantan istrinya.²²

²⁰ Sahnun bin Sa'id, *al-Mudawwanah al-Kubro*, Jilid II (Bearut: Daar al-'Ilmiyah, 1994), h. 48.

²¹ Malik bin Anas, *Al-Muwattho'*, Jilid II (Bearut: Daar Ihyaa at-Turoos, 1985), h. 580.

²² Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*. Jilid 7, h. 168.

Banyak ulama, diantaranya Ibnu 'Abbas dan sekelompok ulama salaf mengatakan bahwa hal itu berkenaan dengan wanita yang ditalak *ba'in*, jika dia ditalak dalam keadaan hamil, maka dia harus diberi nafkah tempat tinggal sampai ia melahirkan.²³

2) Pendapat Abu Hanifah dan juga pengikutnya berpendapat bahwa wanita yang ditalak *ba'in* masih memiliki hak tempat tinggal selama ia masih berada dalam masa idah, mereka berpendapat bahwa semua wanita yang ditalak sama, baik talak *raj'i* maupun *ba'in* sama-sama memiliki hak tempat tinggal.²⁴ Dalil mereka dalam surah Al-Thalaq/65:6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِنُضَيْبٍ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyampaikan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.²⁵

²³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8 (Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syasi'i, 2008), h. 219.

²⁴ Muhammad Ali Al-Shobuni, *Tafsir Ayat Ahkam minal Qur'an* (Cet. I; Jakarta: Daar al-'Amiyyah, 2015), h. 511.

3) Ulama Hanabilah, Zhahiriyah, Ishaq, dan Abu Tsaur berpendapat bahwa wanita yang di talak *ba'in* tidak wajib atasnya nafkah dan tempat tinggal sekalipun wanita tersebut dalam keadaan hamil. Alasan mereka bahwa nafkah dan tempat tinggal diwajibkan sebagai imbalan hak rujuk bagi suami, sedangkan dalam talak *ba'in* suami tidak mempunyai hak rujuk atas istrinya, oleh karenanya tidak ada nafkah dan juga tempat tinggal baginya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais yang telah ditalak suaminya yang ketiga kalinya, bahwa Nabi tidak menjadikan nafkah dan tempat tinggal.²⁶ Hadist Nabi SAW:

Artinya:

Dari Fatimah binti Qais, bahwa dia telah diceraikan oleh suaminya pada zaman Nabi SAW. kemudian suaminya memberi nafkah untuk dirinya kurang dari biasanya. Setelah mengetahui hal itu dia berkata: Demi Allah, sungguh saya akan memberitahukan hal ini kepada Rasulullah SAW. jika sekiranya saya masih berhak mendapatkannya dari mantan suami saya, maka saya akan mengambilnya untuk memperbaiki kehidupanku, namun jika saya tidak berhak mendapatkan nafkahnya lagi, maka saya tidak akan mengambilnya sedikit pun. Dia berkata: Lantas saya beritahukan hal itu kepada Rasulullah SAW. maka beliau bersabda: "Kamu

²⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjamahannya*, h. 559.

²⁶ Ramadhan Ali Al-Sayyid, *Ahkamul Usroh fii Al-Syari'ah Al-Islamiyyh*, h. 305

tidak berhak lagi mendapatkan nafkah dan tempat tinggal darinya. (HR. Muslim).

2. Pendapat ulama kontemporer tentang hukum tinggal serumah dengan istri yang tertalak

a. Wahba Al-zuhaili.
Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya *fiqh sunnah wa adillatuhu* berkata bahwa tinggal serumah dengan wanita yang ditalak *raj'i* yang masih menjalani masa idah adalah suatu kewajiban, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah ath-Thalaq ayat 1²⁷ yang menyeru para suami agar tidak mengeluarkan istri yang mereka talak dari rumahnya. Rumah yang disandarkan si perempuan adalah rumah yang dia tempati ketika terjadi perpisahan. Wanita yang ditalak *raj'i* tidak membuat haram istri yang ditalaknya. Sedangkan dalam talak *ba'in* harus ada tirai pembatas antara si suami dan istri yang ditalak. Dan Suami tidak boleh memandang serta tinggal sekamar dengannya. Jika tempatnya luas, maka si istri mengambil kamar untuk dirinya sendiri sendiri. Namun jika tempatnya sempit yang hanya memiliki satu kamar, maka suami yang menjatuhkan talak harus keluar rumah.²⁸

b. Shaleh bin Fauzan
Seorang laki-laki pernah bertanya kepada syekh Shaleh bin Fauzan tentang saudara laki-lakinya yang telah menikah dan mempunyai anak,

kemudian terjadi perselisihan diantara mereka sehingga terjadilah talak. Setelah talak mantan suami menikah untuk yang kedua kalinya, dan meminta mantan istrinya untuk tinggal bersama mereka dalam rumah sama dengan istri keduanya dan juga anak-anaknya, dan mantan istri menyetujui hal itu dikarenakan tidak ingin berpisah dengan anak-anaknya. Beliau menjawab: Bahwasanya tidak boleh bagi seorang wanita yang telah ditalak tinggal bersama mantan suaminya dan juga bersama yang bukan mahramnya, akan tetapi apabila rumah yang ia tempati terpisah dengan suaminya dan hanya tinggal dengan anak-anaknya, tidak di rumah tempat mereka berpisah maka hal ini diperbolehkan. Hal ini terkait dengan talak *ba'in*, apabila talaknya *raj'i* dan masih dalam masa idah, maka ia harus menetap di rumahnya dan tinggal dengan suaminya.²⁹

c. Husain bin Audah Al-Awaisyah

Bagi wanita yang telah ditalak, wajib baginya agar tetap menetap di rumah suaminya sampai selesai masa idahnya, dan tidak dihalalkan baginya untuk keluar dari rumah tempat ia beriddah, dan juga tidak dihalalkan bagi suaminya mengeluarkannya dari rumahnya walaupun ia telah mentalak istrinya. Apabila terjadi talak dan istri tidak berada di rumahnya, maka

²⁷ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَنَّ بِعَاقِبَتِهِ مُبَيَّنَةً

(Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahhnya (yang wajar) dan hitunglah. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah

mereka dan janganlah mereka (diizinkan keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.)

²⁸ Wahba Al-zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, jilid 7, h. 657.

²⁹ Shaleh bin Fauzan, *Majmu'a Fatawa Fadilatul Syeikh Shaleh bin Fauzan*. Jilid 2 (Riyadh: Daar ibnu Khuzaimah, 2003), h. 650.

haruskan baginya agar kembali lagi ke rumah suaminya.³⁰

Pendapat Husain bin Audah di atas tidak menyebutkan secara spesifik talak yang dimaksud talak *raj'i* atau talak *ba'in*, beliau hanya menyebutkan wanita yang masih menjalani masa idah. Hal ini berarti bahwa wanita yang ditalak *raj'i* maupun *ba'in* masih berhak mendapatkan tempat tinggal selama ia berada dalam masa idah.³¹

3. Pendapat KHI tentang tinggal serumah dengan istri yang tertalak.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diperoleh dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.³²

Bagi umat Islam di Indonesia hukum yang diberlakukan adalah Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 149 (b) KHI disebutkan bahwa istri tidak berhak mendapatkan hak nafkah idah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) dalam talak *ba'in* dan dalam keadaan istri *nusyuz*. Hak nafkah dan tempat tinggal hanya akan didapat apabila perceraian tersebut talak *raj'i*, dan itu pun selama penyebab permohonan talak bukan karena istri *nusyuz*. Dengan demikian istri yang diceraikan selalu mendapat

keadilan berupa hak nafkah selama idah.³³

Tempat kediaman istri atau bekas istri dijelaskan dalam pasal 81 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam idah.

b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam idah talak atau wafat.

c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram.

d. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

e. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana pejuang lainnya.

Dari ketentuan KHI pasal 81 tentang kediaman bagi istri, tidak disinggung secara jelas mengenai tidak adanya hak tempat tinggal dan nafkah bagi istri yang ditalak *ba'in*. Dalam pasal tersebut hanya menjelaskan adanya tempat bagi dan nafkah bagi istri yang sedang menjalani masa idah. Akan tetapi dalam pasal 149 (b) dijelaskan bahwa istri yang ditalak *ba'in* tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Tetapi jika istri yang ditalak

³⁰Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fi Fiqhi Kitab wa Sunnah al-Muthahharah*, Jilid 5, h. 393.

³¹Muchtar, "Peningkatan Penguasaan Mufradat Melalui Pengajian Kitab Pada Mahasiswa Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar."

³²Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. VIII; Bandung: Nuansa Aulia, 2020), h. 11.

³³Fadhilatul Mulida, *Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'in dalam Perspektif Pengadilan Agama*, Vol. 3, No. 2, 2018, h. 115.

ba'in dalam keadaan hamil maka ia berhak atas nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya.³⁴

Dari semua pendapat ulama, klasik maupun kontemporer selain pendapat Shaleh bin Fauzan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya membahas atau menyebutkan terkait wanita yang ditalak yang masih dalam masa idah, yang berarti bahwa wanita yang tertalak yang telah habis masa idahnya, maka ia tidak berhak atasnya hak tempat tinggal. Hal ini dikarenakan wanita yang telah habis masa idahnya maka ia tidak memiliki hubungan dengan mantan suaminya, dan telah menjadi wanita lain bagi mantan suaminya, itu berarti apabila keduanya masih tinggal serumah sedang mereka bukan lagi suami istri, maka ini merupakan dosa besar karena tinggal dengan wanita yang bukan lagi mahramnya.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan terkait dengan hukum tinggal serumah dengan istri yang telah ditalak, maka penulis mengambil pendapat yang telah dikemukakan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah menentukan hukum dalam masalah ini, memiliki dasar dalam menentukan hukum tersebut, menyatakan bahwa hak tempat tinggal hanya akan didapat apabila perceraian tersebut adalah talak *raj'i*, dan wanita tersebut tidak dalam keadaan *nusyuz*. Dan bagi wanita yang ditalak *ba'in* ia tidak berhak mendapatkan hak tempat tinggal kecuali ia dalam keadaan hamil. Hal ini dikarenakan selain

hukum yang diterapkan di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam, penulis juga mengambil pendapat ini dikarenakan talak *raj'i* suami masih memiliki hak rujuk terhadap istrinya, dan dengan tinggal serumah akan lebih mudah bagi istri yang tertalak untuk kembali rujuk dengan suaminya. Berbeda dengan talak *ba'in* yang tidak ada hak rujuk, akan ditakutkan akan berkhawatir sedang mereka bukan lagi suami istri.

Kesimpulan

Para ulama klasik maupun kontemporer sepakat bahwa wanita yang ditalak *raj'i* masih berhak atasnya tempat tinggal, namun mereka berbeda pendapat tentang talak *ba'in* antara lain: Menurut Imam Hanafi, istri yang ditalak *ba'in* berhak tempat tinggal. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa dia berhak memperoleh tempat tinggal. Sedangkan menurut Imam Hambali, Zahiriyah, Ishaq, dan Abu Tsaur, istri tidak berhak mendapatkan tempat tinggal meskipun istri dalam keadaan hamil. Menurut Wahbah az-Zuhaili Tinggal dengan wanita yang ditalak *ba'in* yang masih menjalani idah harus ada tirai pembatas antara suami dan wanita yang ditalak, dan suami tidak boleh memandang dan tinggal sekamar dengannya. Sedangkan menurut Shaleh Fauzan bahwa tidak diperbolehkan wanita yang telah ditalak tinggal bersama dengan mantan suaminya, akan tetapi apabila rumah yang ia tempati terpisah dengan suaminya dan hanya tinggal dengan anak-anaknya maka diperbolehkan. Menurut Husain bin Audah al-Awaisyah bagi wanita yang ditalak, wajib baginya agar tetap di

³⁴ Eva Komalasari, Suyud Arif, Fahmi Irfani, *Hak Istri dalam Masa Iddah Talak Ba'in dan Kompilasi Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, h. 8.

rumah suaminya sampai selesai masa idahnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 149 b menjelaskan bahwa tempat tinggal hanya akan didapat apabila perceraian tersebut talak raj'i.

Referensi

Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2019.

Abdullah, Shaleh Fauzan. *Al-Mulakhasul Fiqh*, Jilid 2. Riyadh: Daar Al- 'Ashimah li an-Nasyri wa at-Tauzi', 2003.

Abidin, Slamet Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Alu al-Syaikh, Shalih bin Abdul Aziz. *Al-Fiqh al-Muyassar*. Madinah: Al-Maktabah al-'Arobiyyah as-Su'udiyah, 2003.

Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2. Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syasi'i, 2008.

Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 7. Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syasi'i, 2008.

Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1. Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syasi'i, 2008.

Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M. Abdul

Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8. Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syasi'i, 2008.

Arikunto, Suharsini. *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek*. Jakarta: Kencana Penada Media, 1998.

Asyhadie, Zaen, dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Cet. I; Depok: Rajawali pers, 2020.

Ayyub, Hasan. *Fiqh Al-Usrah Al-Mas'alah*, terj. M. Abdul Ghoffar *Fikih Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali. *Sunan al-Qubr*, Jilid 7. Cet. III; Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah*. Cet. I; Jakarta: Noura, 2016.

Al-Bugha, Musthafa Diib. *Al-Tadzhib fi Adillati Matn al-Ghayah wa al-Taqrrib*, terj. Toto Edidarmo, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*. Jakarta Selatan: Noura, 2017.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il. *Shahih Al-Bukhari*. Cet. I; Beirut: Daar Ibnu Katsir, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 2001.

Dewi, Elsa Aulia. *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemeliharaan Anak Setelah Suami Mengucap Ikrar Talak*. Vol.6. No.2. 2021.

Divisi Bahasa Arab, *Al-Mu'jam al-Wajiz*. Mesir: Kementrian Pendidikan, 1994.

- Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Fauzan, Shaleh. *Majmu'a Fatawa Fadilatul Syeikh Shaleh bin Fauzan*, Jilid 2. Riyadh: Daar Ibnu Khuzaimah, 2003.
- Fauzan, Shaleh. *Majmu'a Fatawa Fadilatul Syeikh Shaleh bin Fauzan*. Jilid 2. Riyadh: Daar Ibnu Khuzaimah, 2003.
- Al-Ghamidi, Ali bin Sa'adi. *Fikih wanita*. Solo: Awam Media Profetika, 2017.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. I; Bogor: Kencana, 2023.
- Ibnu Anas, Malik. *Al-Muwattho'*, Jilid II. Beirut: Daar Ihyaa at-Turos, 1985.
- Ibnu Basyir, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishak. *Sunan Abi Daud*, jilid 6. Beirut: Dar Al-Resalah Al-A'lamiah, 2009.
- Ibnu Basyir, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishak. *Sunan Abi Daud*, jilid 3. Beirut: Dar Al-Resalah Al-A'lamiah, 2009.
- Ibnu Hanbal, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad. *Musnadul Ahmad bin Hanbal*, Jilid 29. Cet. I; Beirut: Al-Resalah, 1999.
- Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2. Riyadh: Ihyaul Kitab al-Arabiyah, 1889.
- Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qozwini. *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1. Misr: Daar Ihya al-Kutub al-'arobiyah, 275.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Mukhtashar Zadul-Ma'ad*, terj. Kathur Suhardi, *Zaadul-Ma'ad Bekal Perjalanan Ke Akhirat*. Jakarta: Pustaka Azzam, 1999.
- Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*. Cairo: Daar al-Salam, 2001.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh ala Maszhabibil Arba'ah*, Jilid 4. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Komalasari, Eva, Suyud Arif, Fahmi Irfani. *Hak Istri dalam Masa Iddah Talak Ba'in dan Kompilasi Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, 2020.
- Mardani. *Hukum Perkawina Islam di Dunia Islam Modern*. Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004.
- Mubarak, Faisal bin Abdul Aziz Alu. *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail al-Authar*, terj. Amir Hamzah Fachrudin, dan Asep Saefullah, *Ringkasan Nailul Authar*, Jilid 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Mulida, Fadhilatul. *Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'in dalam Perspektif Pengadilan Agama*, Vol. 3. No. 2, 2018.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib bin Ali Sunan Abu Abdurrahman. *Sunan Al-Nasa'i*. Cet. II; Riyadh: Daar Al-Hadharah Linasyri wa At-Tauzi', 2015.
- Al-Nasaburi, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Nasution, Rusli Halil. *Talak Menurut Hukum Islam*, Al-Hadi 3. No. 2. 2018.

- Putri, Nyimas Lidya Cici Nur Sa'adah. *Hadhanah dan Kewajiban Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Al-Sayyid. *Fiqhu Sunnah lin Nisa' wa Ma Yajibu an Ta'rifahu Kullu Muslimatin min Ahkam*, terj. Umar Mujtahid, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*. Cet. I; Solo: Zamzam, 2017.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Al-Sayyid. *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid 3. Cet. XV; Cairo: Al-Maktabah Al-Taufikiyah, 2016.
- Salim, Abu Malik kamal bin Sayyid. *Fiqhus Sunnah Linnisa*, terj. Achmad Zaeni Dahlan, dan Sandi Heryawan, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, Jilid 2. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016.
- Al-Sayyid, Ramadhan Ali. *Ahkamul Usroh fii al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Beirut: Mansyuratul al-Habli al-Huquqiyyah, t.t.
- Al-Shobuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat Ahkam minal Qur'an*. Cet. I; Jakarta: Daar al-'Amiyyah, 2015.
- Al-Shobuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat Ahkam minal Qur'an*. Cet. I; Jakarta: Daar al-'Amiyyah, 2015.
- Al-Shobuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat Ahkam minal Qur'an*. Cet. I; Jakarta: Daar al-'Amiyyah, 2015.
- Sudarsono. *Hukum perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Al-Subki, Ali Yusuf. *Nizomul Usrah fii Al-Islam*, terj. Nur Khozin, *Fiqh Keluarga*. Cet. I; Jakarta: Amzah 2010.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Jilid 7. Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1990.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang*. Jakarta: Pernada Media, 2006.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Cet. II; Depok: Rajawali, 2018.
- Al-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Al-Fiqh Al-Muyassar*, Jilid 5. Cet. II; Riyadh: Madaaru al-Wathoni lin Nasyri, 2012.
- Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. VIII; Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Al-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa. *Jami' al-Kabir*. Cet. I; Beirut: Daar al-Garb al-Islami, 1996.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Yayasan WDC, 2017.
- Muchtar, "Peningkatan Penguasaan Mufradat Melalui Pengajian Kitab Pada Mahasiswa Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar."